



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa SKPD serta adanya pembentukan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu Dinas Pendapatan dan Sekretariat KORPRI, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), yang telah diubah dengan Qanun:

- a. Nomor 4 Tahun 2009 tentang (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 4);
 - b. Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 7); dan
 - c. Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 21a, dan angka 32 serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
10. Qanun Kota Lhokseumawe adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

13. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
14. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
17. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang selanjutnya disebut DKPP adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe.
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.
19. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
- 21a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe.
21. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kota Lhokseumawe;
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
23. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
24. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
25. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.
26. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Lhokseumawe.
27. Dihapus.
28. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.
29. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.
30. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Kesbang Badan Kesatuan Bangsa

33. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Badan PP, PA dan KS Kota Lhokseumaer.
 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
 35. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 3 angka 1 dan angka 9 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisip 1 (satu) angka yakni angka 8a, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah.
 2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian.
 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 4. Dinas Kesehatan.
 5. Dinas Pekerjaan Umum.
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
 8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - 8a. Dinas Pendapatan.
 9. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Judul Bagian Pertama pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah
Kota Lhokseumawe

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
 - (2) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kota Lhokseumawe dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam dan Pengembangan Dayah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah;
 - c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah;
 - d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah;
 - e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
 - g. penyusunan perencanaan/program jangka panjang, menengah, dan tahunan Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah;
 - h. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam dan Pengembangan Dayah;
 - i. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
 - j. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum;
 - k. pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
 - l. penyiapan dan penyelenggaraan serta pembinaan urusan haji;
 - m. pelaksanaan dan pemantauan kepada Badan Baitul Mal dalam mengelola zakat serta ekonomi ummat;
 - n. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah;
 - o. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
 - p. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah;
- b. merencanakan program di bidang Syariat Islam dan Pengembangan Dayah;
- c. melestarikan nilai-nilai Islam;

- d. melakukan penelitian dan pengembangan pelaksanaan Syariat Islam dan Pengembangan Dayah;
 - e. mengawasi, membimbing dan mengendalikan pelaksanaan Syariat Islam dan Pengembangan Dayah;
 - f. menyelenggarakan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan haji;
 - g. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum; dan
 - h. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf g dan ayat (2) diubah, diantara huruf e dan huruf f ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1 dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 1, angka 2 dan angka 3, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah Kota Lhokseumawe terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, Pengembangan dan Evaluasi membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Penataan dan Pembinaan Sarana Agama; dan
 - 3. Seksi Pendidikan dan Pengajaran Agama.
 - d. Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji, membawahi:
 - 1. Seksi Dakwah dan Penyemarakan Syiar Islam;
 - 2. Seksi Pembinaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Urusan Haji.
 - e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam, membawahi:
 - 1. Seksi Perundang-undangan Syari'at Islam;
 - 2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum; dan
 - 3. Seksi Pengajaran Hukum dan Wawasan Syariat Islam.
 - e1. Bidang Pengembangan Dayah, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Pengajaran dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Santri.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf e diubah, diantara huruf f dan huruf g disisip 1 (satu) huruf yakni huruf fl dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 1, angka 2 dan angka 3, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Bahasa Murid;
 2. Seksi Pembinaan, Pengembangan Tenaga Edukasi dan Murid; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
 2. Seksi Pembinaan, Pengembangan Tenaga Didik dan Kesiswaan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan TK/PAUD;
 2. Seksi Pembinaan Remaja dan Pendidikan Kecakapan Hidup; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah/Sekolah Luar Biasa.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olah Raga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - fl. Bidang Program, membawahi:
 1. Seksi Data, Informasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Penyusunan Program; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program dan Bina Teknik yang membawahi:
 1. Seksi Bina Program;
 2. Seksi Bina Teknik dan Litbang; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Marga yang membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kebinamargaan;
 2. Seksi Prasarana Jalan Kota dan Jembatan; dan
 3. Seksi Prasarana Jalan Lingkungan.
 - e. Bidang Cipta Karya yang membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciptakarya;
 2. Seksi Bangunan, Perumahan dan Pemukiman; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan (Sanitasi) dan Air Bersih.
 - f. Bidang Tata Ruang yang membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang; dan
 3. Seksi Survey, Pemetaan dan Pengukuran.
 - g. Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Air, yang membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis ESDM dan SDA;
 2. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 3. Seksi Sumber Daya Air.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Dinas PU Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Dinas PU Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

11. Ketentuan Pasal 32 huruf j diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31, Disperindagkop Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;

- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
 - g. penyusunan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan Disperindagkop;
 - h. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - i. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - j. pelaksanaan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan;
 - k. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - l. pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan dan koperasi;
 - m. pemantauan operasional industri, perdagangan dan koperasi;
 - n. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan industri, perdagangan dan koperasi;
 - o. pendistribusian barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
 - p. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
 - q. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
 - r. peningkatan kapasitas kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah serta penyelesaian masalah-masalah Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah di daerah beserta tindak lanjutnya;
 - s. pemantauan operasional Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka pelaksanaan kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. Ketentuan Pasal 33 huruf f diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Disperindagkop Kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan:

- a. mengendalikan pembangunan secara makro di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- b. melaksanakan pelatihan bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- c. melakukan kerjasama dalam bidang industri, perdagangan dan koperasi;

- d. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
 - e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
 - f. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan;
 - g. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
 - h. melakukan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan Daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan;
 - i. menetapkan kebijakan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
13. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Disperindagkop Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
 2. Seksi Pengawasan Industri; dan
 3. Seksi Promosi dan Informasi.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerja Sama Perdagangan;
 2. Seksi Pembinaan Pasar; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrollogian.
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Koperasi;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan yang menunjang fungsi Disperindagkop Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Disperindagkop Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

14. Ketentuan Pasal 43 huruf h dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42, DPKAD mempunyai kewenangan:

- a. dihapus;
 - b. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a, Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional;
 - c. melakukan koordinasi pengelolaan keuangan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain yang berada diwilayah Daerah;
 - d. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. membina Unit Pelaksana Teknis;
 - f. menyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
 - g. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - h. dihapus;
 - i. melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah; dan
 - j. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
15. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah dan huruf d, dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi DPKAD Kota Lhokseumawe terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 2. Seksi Pengendalian dan Administrasi Anggaran; dan
 3. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung.
- d. Dihapus.
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Seksi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai;
 2. Seksi Belanja Tidak Langsung Belanja Non Pegawai; dan
 3. Seksi Belanja Langsung.
- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 1. Seksi Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Seksi Akuntansi; dan
 3. Seksi Pelaporan Keuangan.
- f1. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan; dan
 3. Seksi Analisa Kebutuhan Aset Daerah.

- g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi DPKAD Kota Lhokseumawe;
- (2) Struktur Organisasi DPKAD Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
16. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan pada BAB III disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan A, dan ditambah 5 (lima) Pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D dan Pasal 44E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A
Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Kewenangan

Pasal 44A

- (1) Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang pendapatan.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 44B

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 44C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 B, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang pendapatan daerah;
- d. pengkajian dan perumusan konsep kebijakan dalam bidang pendapatan daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian keuangan daerah;
- f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 44D

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44C, Dinas Pendapatan mempunyai kewenangan:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. menggali sumber- sumber Pendapatan Daerah;
- d. melakukan penagihan piutang daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. memberikan informasi pendapatan daerah;
- g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- h. mengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas; dan
- i. membina Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44E

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pajak dan Lain-lain Pendapatan, membawahi:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak;
 2. Seksi Penagihan Pajak;
 3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan Pajak dan Lain-lain Pendapatan.
 - d. Bidang Retribusi, membawahi:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi;
 2. Seksi Penagihan Retribusi;
 3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan Retribusi.
 - e. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan PBB;
 2. Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB;
 3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan PBB dan BPHTB.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Dinas Pendapatan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe sebagaimana lampiran VIII A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

17. Ketentuan Bagian Kesembilan pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan
Informatika Kota Lhokseumawe

18. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kota Lhokseumawe merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika.

20. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya;
- f. penyusunan rencana dan program dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;

- g. penyusunan rencana dan program dalam bidang pembinaan dan pengelolaan permuseuman, kepurbakalaan serta pemberdayaan, pembinaan dan fasilitas kegiatan keolahragaan;
 - h. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kegiatan pariwisata, kebudayaan dan kegiatan komunikasi informatika daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan kepariwisataan;
 - j. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
21. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- b. melaksanakan pembinaan teknis dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- c. melaksanakan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- d. mengkaji dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- e. melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- f. menyusun rencana dan program dalam bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika;
- g. menyusun rencana dan program dalam bidang pembinaan dan pengelolaan permuseuman dan kepurbakalaan dan pemberdayaan, pembinaan dan fasilitas kegiatan keolahragaan;
- h. menyusun rencana dan program penyelenggaraan kegiatan pariwisata, kegiatan budaya dan kegiatan komunikasi informatika daerah;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan kepariwisataan;
- j. mengeluarkan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), huruf d, huruf e ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara huruf f dan huruf g disisip 1 (satu) huruf yakni huruf f1 dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 1 dan angka 2, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kota Lhokseumawe terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Prasarana; dan
 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut membawahi:
 1. Seksi Kepelabuhanan; dan
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Obyek Wisata dan Promosi Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya; dan
 2. Seksi Pelestarian, Promosi Adat, Sejarah Nilai Tradisional dan Museum.
 - f1. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi, Telematika, Pos dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Manajemen Database, Pelayanan Media Dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Komunikasi Informatika Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

23. Ketentuan Pasal 55 angka 4a, angka 5 dan angka 6 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dengan Qanun ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
 4. Inspektorat.
 - 4a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 4b. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
 6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 7. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
24. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Bappeda Kota Lhokseumawe terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbag Program, Dokumentasi dan Informasi;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Investasi, Dunia Usaha dan Pembiayaan Pembangunan; dan
 2. Sub Bidang Produksi dan Produktifitas.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi; dan
 2. Sub Bidang Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Keistimewaan Aceh dan Sosial Budaya.
 - f. Bidang Pengendalian dan Penelitian, membawahi:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Data Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Bappeda Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Bappeda Kota Lhokseumawe sebagaimana Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

25. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Inspektorat Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbag Perencanaan;
 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbag Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - (2) Struktur Organisasi Inspektorat Kota Lhokseumawe sebagaimana Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
26. Ketentuan Bagian Keempat A pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

27. Ketentuan Pasal 76A ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
28. Ketentuan Pasal 76B diubah, sehingga Pasal 76B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76B

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 76C huruf a, huruf e, huruf i diubah, huruf b dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 76C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. dihapus;
 - c. perumusan kebijakan dibidang pembauran bangsa;
 - d. pelaksanaan ketahanan bangsa dan demokratisasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
 - g. dihapus;
 - h. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - j. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Ketentuan Pasal 76D huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 76D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76D

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, dan politik;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
 - c. melakukan kajian strategis dibidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
 - d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitasi Pemilu dan Pilkada; dan
 - f. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Ketentuan Pasal 76E ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2) diubah, huruf e dihapus dan diantara huruf e dan huruf f disisip 1 (satu) huruf yakni huruf e1 dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 1, angka 2 dan angka 3, sehingga Pasal 76E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76E

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; dan
 2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

- d. Bidang Politik, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu; dan
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Kebijakan Politik.
 - e. Dihapus
 - e1. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Keamanan dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial dan Konflik Pemerintahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIVA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
32. Ketentuan Pasal 76J ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) diubah, diantara huruf e dan huruf f disisip 1 (satu) huruf yakni huruf e1 dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 1 dan angka 2, sehingga Pasal 76J berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76J

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Hak Anak; dan
 - 2. Sub Bidang Motivasi dan Tumbuh Kembang Anak.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Penduduk.
 - e1. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - 2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIVB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

33. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerja Sama dan Penindakan.
 - e. Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun; dan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam.
 - f. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Sumber Daya Aparatur; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Bappeda Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
34. Ketentuan Bagian Kelima A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
BPMTSP Kota Lhokseumawe

35. Ketentuan Pasal 81A diubah, sehingga Pasal 81A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) BPMTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) BPMTSP dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

36. Ketentuan Pasal 81B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 81B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81B

BPMTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

37. Ketentuan Pasal 81C diubah, sehingga keseluruhan Pasal 81C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81B, BPMTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program Badan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perizinan non perizinan;
 - f. pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan non perizinan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
38. Ketentuan Pasal 81D ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 81D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81D

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81C, BPMTSP mempunyai kewenangan:
 - a. melayani proses pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
 - b. menandatangani dokumen penanaman modal, perizinan dan non perizinan; dan
 - c. menolak penerbitan dokumen penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi syarat.
 - (2) Kewenangan BPMTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kewenangan Pemerintah Kota di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
 - (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
39. Ketentuan Pasal 81E diubah, sehingga Pasal 81E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81E

- (1) Susunan Organisasi BPMTSP terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1. Subbag Perencanaan;
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal dan Promosi;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan;
 - e. Bidang Informasi dan Pengaduan;
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penelitian dan Pelaporan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi BPMTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
40. Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima B dan ditambah 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 81F, Pasal 81G, Pasal 81H, Pasal 81I, Pasal 81J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima B
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
dan Kewenangan

Pasal 81F

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Lhokseumawe dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 81G

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 81H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81G, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;

- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda dan ketua Dewan pengurus KORPRI.

Pasal 81I

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81H, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. menyelenggarakan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan pengurus KORPRI; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda dan Ketua Dewan pengurus KORPRI.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 81J

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 - (2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
41. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Eselonering Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, Badan, Inspektur dan Kepala Eselon II.b;
- b. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian Tata Usaha, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat Eselon III.a;
- c. Sekretaris Camat, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris Satpol PP dan WH, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT Dinas dan Badan Eselon IV.a;
- e. Kepala Sub Bagian Sekretariat Kecamatan, Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Sub Bagian UPT Dinas dan Badan, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan Eselon IV.b; dan
- f. Kepala Tata Usaha Sekolah SLTP dan SMU Eselon V.a.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2015
1437

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 


SUAIDI YAHYA

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, (14/2015)

LAMPIRAN I
 QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG

PERUBAHAN KEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKESEUMAWÉ

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARIAH ISLAM DAN PENGEMBANGAN DAYAH KOTA LHOKESEUMAWÉ




WALIKOTA LHOKESEUMAWÉ,


SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III
 QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
 TEKNIK DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKESEUMAWÉ

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA LHOKESEUMAWÉ



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LHOKESEUMAWE




UPT
KASUBBAG UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

WALIKOTA LHOKESEUMAWE,
SUALDI YAHYA


LAMPIRAN VI
 QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
 KOTA LHOKSEUMAWE




 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,
 SUAIDI YAHYA


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA LHOKESEUMAWÉ




 WALIKOTA LHOKESEUMAWÉ,
 SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VIII A
 QANUN KOTA LHOKSEUMAWA
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWA NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWA


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA LHOKSEUMAWA




 WALIKOTA LHOKSEUMAWA,
 SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN IX
 QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKESEUMAWÉ


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA LHOKESEUMAWÉ



WALIKOTA LHOKESEUMAWÉ

 SUAIDI YAHYA


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKESEUMAWÉ



WALIKOTALHOKESEUMAWÉ,


SUAIDI YAHYA

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA LHOKESEUMAWE




WALIKOTA LHOKESEUMAWE,
SUAI DI YAHYA


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA LHOKSEUMAWE




 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,
 SUANDI YAHYA


LAMPIRAN XIV B
 QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKESEUMAWÉ NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKESEUMAWÉ

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA LHOKESEUMAWÉ




 WALIKOTA LHOKESEUMAWÉ
 SUAIDI YAHYA


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 KOTA LHOKESEUMAWÉ




 WALIKOTA LHOKESEUMAWÉ
 SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN XV A
 QANUN KOTA LHOKESEUMAWE
 NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKESEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2007
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKESEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA LHOKESEUMAWE




WALIKOTA LHOKESEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN XV B
QANUN KOTA LHOKESUMAWE
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN KOTA LHOKESUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKESUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA LHOKESUMAWE




WALIKOTA LHOKESUMAWE,
SUAI DI YAHYA